



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI KPK,  
PIHAK TERKAIT PERSATUAN JAKSA INDONESIA,  
PANGLIMA TNI, DAN PIHAK TERKAIT MA  
(VIII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 14 MARET 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Gugum Ridho Putra

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli KPK, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, Panglima TNI, dan Pihak Terkait MA (VIII)

**Kamis, 14 Maret 2024, Pukul 10.37 – 12.08 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Gugum Ridho Putra

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Irfan Maulana Muharam
2. Dega Kautsar Pradana
3. Yolis Suhadi

**C. Pemerintah:**

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Purwoko                  | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto               | (Kemenkumham) |
| 3. Ahmad Khumaidi           | (Kemenkumham) |
| 4. Fauzi Ibrahim Reza       | (Kemenkumham) |
| 5. Syahmardan               | (Kemenkumham) |
| 6. Yustina Engelin Kalangit | (Kejagung)    |
| 7. Prautani Wira Swasudala  | (Kejagung)    |
| 8. Anton Arifullah          | (Kejagung)    |

**D. Pihak Terkait KPK:**

1. Nurul Ghufron
2. Rahayu
3. Dwi Satria Wijanarko
4. Ade Juang Nirbaya
5. Togi Robson Sirait

**E. Ahli dari Pihak Terkait KPK:**

1. Bambang Suheryadi

**F. Pihak Terkait PJI:**

1. Narendra Jatna
2. Wahyoedho Indrajit
3. Ichsan Zikry
4. Lila Agustina

**G. Pihak Terkait MA:**

1. Ngguli Liwar Mbani Awang
2. Rahmansyah Faharuddin
3. Donovan Akbar Kusumo Bhuwono
4. Riki Perdana Raya Waruwu
5. Panca Yunior Utomo
6. Dedy Lean Sahusilawane

7. Fikri Habibi
8. Martomo

#### **H. Pihak Terkait Panglima TNI:**

1. Ateng Karsoma
2. Eko Putro Hadi Prasetyo
3. Anton Maruli Tambunan
4. Mukholid

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.37 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [00:26]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Hadir Pemohon Perkara 87, saya sendiri Prinsipal Pemohon, Gugam Ridho Putra. Didampingi oleh Tim Kuasa Hukum, Dega Kautsar Pradana, kemudian Irfan Maulana Muharam, Yolis Suhadi, dan dua asisten.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:49]**

Baik, dari Pemerintah atau Presiden.

**4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir. Dari sebelah kanan, Bapak Ibrahim Reza, kemudian Bapak Syahmardan, Bapak Ahmad Khumaidi, Pak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Anton, kemudian Ibu Prautani Wira Swasudala, kemudian Ibu Yustina, Yang Mulia.

Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:23]**

Baik. Dari Pihak Terkait? Ini DPR tidak hadir, ya. Jadi Pihak Terkait KPK dulu.

**6. PIHAK TERKAIT KPK: NURUL GHUFRON [01:37]**

Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:39]**

Waalaikumsalam wr. wb.

**8. PIHAK TERKAIT KPK: NURUL GHUFRON [01:40]**

Kami dari Pihak Terkait dalam hal ini KPK, hadir Pimpinan Nurul Ghuftron didampingi oleh staf kami, Rahayu, Dwi Satria, Ade Juang Nirbaya, dan juga Togi Robson Sirait. Selanjutnya juga kami telah menyiapkan ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:59]**

Baik. Dari Mahkamah Agung.

**10. PIHAK TERKAIT MA: RIKI PERDANA RAYA WARUWU [02:05]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:08]**

Waalaikumsalam wr. wb.

**12. PIHAK TERKAIT MA: RIKI PERDANA RAYA WARUWU [02:09]**

Dari Mahkamah Agung hadir Kuasa Hukum 8 orang. Pertama, saya sendiri Riki Perdana Raya Waruwu, Panca Yunior Utomo, Ngguli Liwar Mbani Awang, Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, Dedy Lean Sahusilawane, Letkol Rahmansyah Faharuddin, Dr. Fikri Habibi, H. Martomo, S.H.I., M.H.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:34]**

Baik, terima kasih. Dari Panglima TNI.

**14. PIHAK TERKAIT PANGLIMA: ATENG KARSOMA [02:40]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: SUHARTOYO [02:43]**

Walaikumsalam wr. wb.

**16. PIHAK TERKAIT PANGLIMA: ATENG KARSOMA [02:44]**

Izin menyampaikan, kami sendiri Brigjen TNI Ateng Karsoma, didampingi oleh Brigjen Eko Prasetyo, Kolonel Chk. Mukholid, dengan Kolonel Chk. Anton Maruli Tambunan.

Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [02:58]**

Baik. Dari Persatuan Jaksa.

**18. PIHAK TERKAIT PJI: NARENDRA JATNA [03:02]**

Izin, Yang Mulia.

Yang hadir, kami Narendra Jatna. Didampingi dengan Pak Indrajit, Pak Jampidmil, kemudian Ibu Lila Agustina, dan Pak Ichsan Zikry.

**19. KETUA: SUHARTOYO [03:14]**

Baik.

Jadi agenda persidangan pada pagi hari ini adalah yang pertama untuk mendengar keterangan ahli dari KPK, Pihak Terkait KPK, kemudian mendengar keterangan dari Panglima TNI, Mahkamah Agung, dan Persatuan Jaksa.

Oleh karena itu, apakah betul sebelum saya lanjutkan, dari Panglima TNI belum siap dengan keterangannya?

**20. PIHAK TERKAIT PANGLIMA: ATENG KARSOMA [03:47]**

Siap, Yang Mulia. Ingin menyampaikan, kemarin sesuai dengan undangan yang diterima oleh kami, kami sudah koordinasikan. Di situ belum menyebutkan TNI, gitu kan. Sehingga kami menanyakan, apakah TNI diagendakan hari ini? Katanya belum, nanti minggu depannya.

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:03]**

Oh, sudah, Pak, sebenarnya.

**22. PIHAK TERKAIT PANGLIMA: ATENG KARSOMA [04:09]**

Siap.

**23. KETUA: SUHARTOYO [04:09]**

Yang hadir persidangan sebelumnya kan, sudah jelas gitu.

**24. PIHAK TERKAIT PANGLIMA: ATENG KARSOMA [04:12]**

Siap.

**25. KETUA: SUHARTOYO [04:12]**

Bahwa agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan, termasuk dari Panglima TNI.

**26. PIHAK TERKAIT PANGLIMA: ATENG KARSOMA [04:18]**

Siap. Kalau demikian, Yang Mulia, kami mohon ditunda. Karena memang dari Bapak Kasum TNI dengan Panglima TNI yang sedianya akan hadir pada saat pembacaan karena hari ini ada acara lain, beliau belum bisa berkenan hadir ke sini.

**27. KETUA: SUHARTOYO [04:35]**

Baik, nanti kami dengar dulu yang sudah siap.

**28. PIHAK TERKAIT PANGLIMA: ATENG KARSOMA [04:37]**

Mohon penundaan. Siap.

**29. KETUA: SUHARTOYO [04:40]**

Tapi sebelum Pihak Terkait-Pihak Terkait memberikan keterangan, Ahli dulu maju ke depan untuk diambil sumpahnya, Bapak. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.H., agama Islam.

Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, berkenan untuk membantu lafal sumpahnya.

**30. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:01]**

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih.

Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.H., ikuti lafal sumpah ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**31. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:20]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**32. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:34]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**33. KETUA: SUHARTOYO [05:35]**

Baik, terima kasih.  
Silakan Bapak kembali ke tempat dulu.  
Dipersilakan dari Mahkamah Agung dulu memberikan keterangan di podium.

**34. PIHAK TERKAIT MA: RIKI PERDANA RAYA WARUWU [05:48]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Mewakili Mahkamah Agung, kami akan membacakan Keterangan Mahkamah Agung selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Sobandi, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.
2. Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.
3. Panca Yunior Utomo, S.H., M.H.
4. Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H.
5. Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.
6. Dedy Lean Sahusilawane, S.H., M.H.
7. Letkol. Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H.
8. Dr. Fikri Habibi, S.H., M.H.
9. H. Martomo, S.H.I., M.H.

Nomor 2 sampai dengan 9 merupakan Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

Nomor 1 sampai dengan 9 berkedudukan di Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat. Untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/KMA/HK2.4/III/2024, tanggal 4 Maret 2024.

Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama memberikan bantuan hukum dan mewakili pemberi kuasa dalam perkara permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi dalam kedudukan sebagai Pihak Terkait.

Dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 87-PUU-XXI/2023.

Setelah mempelajari Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 89 ayat (1) KUHP juncto Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka, yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
3. Bahwa selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa dalam keadaan tertentu adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, namun jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
4. Bahwa Ketentuan Pasal 16 dan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud di atas, menunjukkan adanya kebutuhan praktik terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama antara pelaku yang termasuk subjek hukum peradilan umum dan peradilan militer yang diadili dan diperiksa di peradilan umum. Namun dalam keadaan tertentu, atas dasar keputusan Ketua Mahkamah Agung suatu perkara diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Hal

tersebut selaras dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan.

5. Bahwa kedudukan pengadilan negara tertinggi mempertegas pemberlakuan sistem peradilan satu atap di Indonesia yang pada mulanya didasarkan pada Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sehingga hal-hal yang sebelumnya diatur sebagai kewenangan Menteri Kehakiman, mesti dimaknai sebagai Ketua Mahkamah Agung.
6. Bahwa berdasarkan angka 3, 4, dan 5 tersebut di atas, keputusan Ketua Mahkamah Agung menjadi penentu kompetensi peradilan, sedangkan kedudukan TNI dan KPK setara dalam penyelidikan/penyidikan secara proporsional dilakukan dengan jalur koordinasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing institusi, sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut selaras pula dengan tugas tim dalam frasa *terakhir* Pasal 89 ayat (2) KUHP yang menentukan sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
7. Bahwa selain itu, pengaturan terdahulu mengenai pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 53 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006. Putusan Mahkamah Konstitusi ... Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam suatu ... dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri, sehingga suatu peraturan perundang-undangan mesti bersesuaian dengan undang-undang organiknya.
8. Bahwa selanjutnya, dengan lahir Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 5 bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Pada bagian penjelasan Pasal 5 tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dengan satu-satunya pengadilan adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, sehingga secara a contrario penuntutan yang dilakukan oleh oditur diajukan ke peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan militer.

9. Bahwa pada bagian lainnya, ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar argumentasi dalil Permohonan Pemohon mengenai hukum acara yang berlaku, juga sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10. Bahwa ketentuan mengenai penyelesaian perkara koneksitas yang berada di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam tataran praktik tidak terjadi kekosongan hukum untuk menyidik, menuntut, dan membawa perkara korupsi koneksitas ke persidangan karena mekanismenya sudah diatur ... sudah detail diatur dalam hukum acara pidana pada bab koneksitas, sehingga selama ini tidak terdapat kendala yuridis dalam pemeriksaan perkara koneksitas di Mahkamah Agung.
11. Bahwa walaupun demikian, terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil dalam Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang dapat menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan dalam Permohonan ini.

Jakarta, 13 Maret 2024. Hormat kami, Tim Kuasa Pihak Terkait.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya.

**35. KETUA: SUHARTOYO [16:53]**

Baik. Terima kasih.

Dilanjut dari Persatuan Jaksa, ya. Silakan, Pak.

**36. PIHAK TERKAIT PJI: ICHSAN ZIKRY [17:05]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami dari Persatuan Jaksa Indonesia yang diwakili oleh Bapak Dr. Amir Yanto, Bapak Prof. Dr. Narendra ... Prof. Dr. Reda Manthovani, Bapak Dr. Narendra Jatna, Dr. Wahyoedho Indrajit, dan Bu Dr. Lila Agustina untuk menyampaikan Keterangan Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 87.

Pertama, terkait kewenangan menyidik perkara koneksitas. Dalam Permohonannya, Pemohon meminta agar kata *penyidik* dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer juga dimaknai 'termasuk penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi'. Terkait dalil Pemohon ini, tanpa mengenyampingkan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dilakukan oleh KPK, kami berpendapat bahwa tidak terdapat alasan konstitusional yang cukup untuk menjadi dasar perluasan kewenangan penyidikan tersebut. Persoalan mengenai kewenangan penyidikan atas tindak pidana tertentu dan oleh instansi tertentu, telah berulang kali dijadikan materi pengujian undang-undang. Beberapa di antara pengujian undang-undang terkait kewenangan penyidikan adalah sebagai berikut.

Putusan Nomor 15 Tahun 2021 tentang penyidikan, kewenangan menyidik pegawai negeri sipil dalam tindak pidana pencucian uang. Putusan Nomor 102 Tahun 2018 tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan. Putusan Nomor 27 Tahun 2007 tentang kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan.

Dari beberapa putusan Mahkamah tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dalam menilai konstitusionalitas kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh suatu instansi, Mahkamah bertolak dari ada atau tidaknya kewenangan berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada suatu instansi tersebut. Oleh karena itu, dalam perkara a quo, untuk menilai ada atau tidaknya konstitusionalitas atau kewenangan KPK untuk menyidik perkara koneksitas tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan dengan saksama undang-undang

yang mendasari pemberian kewenangan penyidikan kepada KPK tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan hukum di atas, dapat dilihat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang KPK dan perubahannya. Dalam pasal tersebut, jelas diatur bahwa kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh KPK, khusus untuk tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dari pasal tersebut dan dikaitkan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Negara, dapat ditarik kesimpulan bahwa KPK tidak diberikan kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan militer.

Lebih lanjut, untuk mengetahui mengenai ada atau tidaknya kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan terhadap perkara koneksitas juga dapat dilakukan dengan menelusuri risalah pembentukan UU KPK dan perubahannya. Dari risalah-risalah pembentukan undang-undang tersebut tidak ditemukan satu pun pembahasan yang mengarah pada pemberian kewenangan penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi kepada KPK. Artinya sejak awal KPK dibentuk, pembuat undang-undang memang tidak memberikan kewenangan kepada KPK untuk menyidik perkara koneksitas.

Sebagai perbandingan, apabila pembentuk undang-undang menghendaki diberikannya kewenangan penyidikan terhadap perkara koneksitas kepada suatu instansi, maka kewenangan tersebut akan disebutkan jelas dalam undang-undang seperti ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan dan Perubahannya yang secara tegas menyebutkan tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan perkara koneksitas.

Selanjutnya, setelah Pihak Terkait memperhatikan poin-poin argumentasi Pemohon dan diskursus yang berkembang dalam persidangan-persidangan, isu hukum yang mengemuka berkenaan dengan kewenangan KPK untuk menyidik perkara koneksitas tindak pidana korupsi adalah dikarenakan Pasal 42 Undang-Undang KPK memberikan kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

Untuk kewenangan mengkoordinasikan dalam Pasal 42 dapat dipahami dengan merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang KPK dan Perubahannya, Pasal 12, Pasal 44, dan Pasal 50. Yang pada pokoknya berupa menerapkan sistem pelaporan dalam kegiatan

pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi.

Akan tetapi, terkait dengan kewenangan mengendalikan, tidak ditemukan penjelasan atau satu pun pasal dalam UU KPK yang memuat aturan lebih lanjut mengenai dalam bentuk apakah kewenangan mengendalikan itu dilaksanakan. Begitupun halnya dalam risalah pembentukan Undang-Undang KPK dan Perubahannya, tidak ditemukan pula apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang sebagai kewenangan mengendalikan tersebut.

Oleh karena itu, untuk memahami apa yang dimaksud dengan kewenangan mengendalikan dalam Pasal 42 Undang-Undang KPK tersebut, dapat dilakukan dengan memahami asas penuntut umum sebagai dominus litis dan politik hukum pembentukan Undang-Undang KPK dan Perubahannya.

Pertama, terkait asas dominus litis dapat dipahami bahwa asas tersebut adalah asas yang berlaku secara universal, yang memberikan kewenangan kepada jaksa selaku penuntut umum untuk mengendalikan penanganan perkara melalui serangkaian tindakan, termasuk di antaranya berupa menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan. Sebelum Undang-Undang KPK diubah, dalam Pasal 21 ayat (4) diatur bahwa Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Konsekuensi dari aturan tersebut adalah pimpinan KPK dinilai memiliki kewenangan mengendalikan perkara atau dominus litis yang umumnya dimiliki oleh Kejaksaan selaku instansi yang bertugas menjalankan fungsi penuntutan.

Akan tetapi, seperti yang telah kita ketahui bersama, melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut telah dihapus. Konsekuensinya, Pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penuntut umum, dan oleh karenanya kewenangan mengendalikan dalam Pasal 42 UU KPK praktis tidak lagi dapat dilaksanakan. Lagipula, sekalipun wewenang tersebut dipandang masih ada, tetap saja kewenangan untuk mengendalikan tidak dapat disamakan dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Seperti halnya kewenangan Jaksa Agung sebagai pengendali perkara untuk seluruh penanganan perkara pidana yang tidak berarti Jaksa Agung juga berwenang untuk melakukan penyidikan atas seluruh perkara pidana.

Perlu diperhatikan, sekalipun kewenangan mengendalikan dalam Pasal 42 UU KPK secara teknis tidak dapat dilaksanakan, bukan berarti fungsi pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas menjadi vakum. Karena dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan dan Perubahannya, telah diatur bahwa tugas untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas berada pada Jaksa Agung. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat

(1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan dan perubahannya tersebut juga sudah sejalan dengan Pasal 12A Undang-Undang KPK yang mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, in casu Undang-Undang Kejaksaan.

Selanjutnya, kami akan membahas masalah kedudukan Jaksa Agung dalam penanganan perkara koneksitas.

Pemohon dalam Permohonannya juga meminta agar kata *Jaksa Agung* dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai penanganan perkara koneksitas di KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer dimaknai juga termasuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun pasal-pasal tersebut, pada pokoknya mengatur mekanisme pengambilan keputusan mengenai penentuan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara koneksitas dengan penekanan pada Jaksa Agung lah yang menjadi pengambil keputusan terakhir apabila terdapat perbedaan antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Terkait permintaan Pemohon tersebut, kami berpandangan bahwa menempatkan Pimpinan KPK pada posisi yang sama dengan Jaksa Agung dalam proses penanganan perkara koneksitas, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam proses penegakan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Dalam Pasal 93 ayat (3) dan 202 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Militer telah diatur bahwa dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditurat ... Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengenai lingkungan peradilan mana perkara koneksitas akan diadili, maka pendapat Jaksa Agung akan menjadi penentu atas perbedaan pendapat tersebut. Akan tetapi, apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, maka konsekuensinya pendapat Jaksa Agung tidak lagi menjadi penentu karena pihak yang berwenang untuk memberikan keputusan terakhir menjadi Jaksa Agung dan Pimpinan KPK.

Potensi permasalahan akan timbul dalam hal antara Jaksa Agung dan Pimpinan KPK terdapat perbedaan pendapat. Apabila situasi tersebut terjadi, maka proses pengambilan keputusan akan menjadi berlarut-larut, tanpa ada kejelasan mengenai siapa yang akan mengambil keputusan akhir. Situasi tersebut, tentunya hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi.

Begitupun halnya apabila terdapat pandangan yang mengatakan bahwa dalam proses penentuan terakhir kompetensi pengadilan yang berwenang tersebut, peran Jaksa Agung dapat seluruhnya digantikan oleh KPK. Terkait hal ini, perlu dilihat kembali

ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan juncto Pasal 35 huruf j dan penjelasannya. Dalam pasal-pasal tersebut, diatur bahwa Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi di Indonesia dan pemilik tunggal kewenangan penuntutan.

Kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi juga diakui dalam Pasal 57 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Peradilan Militer. Sebagai penuntut umum tertinggi, Jaksa Agung berwenang untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada penuntut umum, termasuk penuntut umum yang diangkat oleh KPK serta Oditur Jenderal di lingkungan peradilan militer.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf i Undang-Undang Kejaksaan, artinya pada dasarnya kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh KPK dan Oditur Jenderal adalah dalam rangka menjalankan kewenangan penuntutan yang didelegasikan oleh Jaksa Agung. Sehingga, tidak mungkin apabila penanganan perkara koneksitas Jaksa Agung tidak dilibatkan sama sekali. Terlebih lagi, status Pimpinan KPK saat ini tidak lagi sebagai penuntut umum. Oleh karena itu, wajar dan beralasan apabila Jaksa Agung merupakan satu-satunya pihak yang diberikan tanggung jawab sebagai pengambil keputusan terakhir dalam hal terdapat perbedaan pendapat mengenai di lingkungan peradilan mana perkara koneksitas akan diadili.

Selain itu, perlu bersama-sama kita ketahui bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan dan Perubahannya, telah diatur jelas Kewenangan Jaksa Agung sebagai pengendali perkara koneksitas. Sehingga, Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan telah menjadi *lex specialis* dari Pasal 42 Undang-Undang KPK. Ketentuan tersebut juga telah sejalan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang ... tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memandatkan Jaksa Agung sebagai koordinator dan pengendali penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas tindak pidana korupsi.

Terlebih lagi, dalam rangka menjalankan kewenangan tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk struktur organisasi khusus yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer guna menjalankan fungsi Jaksa Agung sebagai pengendali perkara koneksitas.

Terakhir, kami akan membahas terkait dengan proses penentuan ruang lingkup peradilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas. Dalam Pasal 91 ayat (1) dan 91 ayat (2) KUHP diatur bahwa penentuan mengenai ruang lingkup peradilan mana yang berwenang mengadili perkara koneksitas didasarkan pada titik berat kerugian yang timbul dari suatu tindak pidana. Apabila titik

berat kerugian timbul pada kepentingan umum, maka pengadilan dalam lingkup peradilan umum yang berwenang mengadili perkara. Sebaliknya, pengadilan dalam ruang lingkup peradilan militer berwenang mengadili perkara dalam hal titik berat kerugian berada pada kepentingan militer.

Frasa *kepentingan umum* dan *kepentingan militer* dalam pasal tersebut sekilas memang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dan apa yang dimaksud dengan kepentingan militer. Terlebih lagi dalam tindak pidana korupsi yang tentu sudah pasti menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu, untuk memahami apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dan kepentingan militer dalam pasal tersebut, perlu dipahami filosofi dibentuknya peradilan militer dan aturan mengenai koneksitas dalam KUHAP.

Pertama, terkait filosofi didirikan pada peradilan militer, dapat dipahami dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pasal tersebut, diatur bahwa peradilan militer dan oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan/keamanan negara. Penekanan pelaksanaan fungsi peradilan militer yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penyelenggaraan pertahanan/keamanan negara tersebut juga secara eksplisit disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Peradilan Militer.

Lebih lanjut, mengenai pengertian pertahanan negara dapat ditemukan juga dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 5, pertahanan negara didefinisikan sebagai segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dan ancaman dari gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Merujuk pada Pasal 5 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Peradilan Militer dan dikaitkan pula dengan Undang-Undang TNI, dapat dipahami bahwa pelaksanaan peradilan militer memang tidak dapat dilepaskan dari unsur penyelenggaraan pertahanan negara. Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kepentingan militer dalam menentukan titik berat kerugian dalam perkara koneksitas adalah kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan negara. Pemahaman tersebut sejalan dengan maksud pembuat Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara eksplisit memisahkan antara kepentingan militer dengan kepentingan individu militer.

Proses peradilan sebagai sarana pencarian kebenaran tentu akan meliputi serangkaian tindakan pengumpulan fakta dan

informasi. Meskipun di tahap penyidikan atau penuntutan, umumnya fakta dan informasi yang diperoleh oleh penyidik dan penuntut umum bersifat rahasia, namun dalam proses pemeriksaan di persidangan yang pada umumnya menganut prinsip terbuka untuk umum, mau tidak mau fakta dan informasi yang diperoleh dalam tahap penyidikan atau penuntutan tersebut akan terbuka juga untuk khalayak umum. Risiko terbukanya fakta atau informasi yang mungkin saja dapat merugikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara inilah yang menjadi poin pertimbangan dalam menentukan ke ruang lingkup peradilan mana perkara koneksitas akan diadili. Pertimbangan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan hukum acara dalam peradilan umum dan peradilan militer, yang salah satunya adalah dimungkinkan untuk menyelenggarakan proses persidangan secara tertutup, dalam hal perkara yang disidangkan menyangkut kepentingan militer dalam rangka menunjang kepentingan pertahanan, keamanan, dan/atau ketertiban umum atau keselamatan negara.

Untuk ... upaya untuk mencegah timbulnya risiko dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara melalui pembatasan informasi terkait pertahanan negara sebagai arah kebijakan pembuat undang-undang, juga dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai pembatasan akses publik atas informasi-informasi yang berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan militer dalam perkara koneksitas adalah kepentingan dalam hal pertahanan negara. Dalam konteks penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, sekalipun tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, namun bisa saja dalam kasus-kasus tertentu terdapat risiko yang membahayakan kepentingan pertahanan negara, sehingga dalam kasus tersebut dinilai terdapat kerugian kepentingan pertahanan negara atau kepentingan militer.

Oleh karena itu, proses penentuan apakah suatu perkara akan diadili di peradilan umum atau peradilan militer harus dilakukan dengan cermat, sehingga beralasan untuk memberikan tanggung jawab tersebut kepada Jaksa Agung karena Jaksa Agunglah yang bertanggung jawab sebagai penuntut umum tertinggi berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, sekaligus penanggung jawab teknis penuntutan yang dilaksanakan oleh Oditur Jenderal berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer.

Sebagai perbandingan, pemberian tugas dan tanggung jawab kepada Jaksa Agung sebagai pemegang kendali kebijakan penuntutan dan perkara koneksitas, termasuk perkara tindak pidana

korupsi koneksitas, juga dianut oleh negara-negara lain, seperti salah satunya Amerika Serikat. Dalam Criminal Resource Manual Nomor 669, Prosecution of Military Personnel section C. Investigative and Prospective Jurisdiction diatur bahwa dalam perkara korupsi yang melibatkan personel militer, penyidikan dilakukan oleh FBI yang berada di bawah kendali Jaksa Agung. Begitupun halnya apabila Department of Defense, instansi yang menaungi militer berniat untuk melakukan penyidikan sendiri, maka penyidikan tersebut baru dapat dilakukan atas persetujuan dari Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Department of Justice.

Lebih lanjut dalam section B. juga diatur dalam kondisi apa Department of Defense berwenang atau akan mengambil alih penuntutan suatu perkara, yaitu dalam kondisi-kondisi tertentu yang didasarkan pada faktor khusus terkait suatu perkara yang berkaitan dengan integritas pelaksanaan tugas dan fungsi militer operasi dan instalasi militer serta disiplin militer.

Demikian keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Mahkamah dapat memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan kami dalam memutuskan perkara a quo.

Jakarta, 14 Maret 2024. Hormat kami, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [35:15]**

Baik. Terima kasih.

Dari Ahli, silakan, Pak Bambang, waktunya kurang-lebih 10 menit.

**38. AHLI PIHAK TERKAIT KPK: BAMBANG SUHERYADI [35:29]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para pihak yang saya hormati. Sehubungan dengan Surat Pimpinan KPK, ub Kepala Badan Hukum, kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pokok pikiran tentang koneksitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Dalam penyampaian ini, saya bagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah hukum pidana militer dalam konteks sistem peradilan pidana. Kemudian yang kedua, penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui koneksitas.

Hukum pidana militer dalam konteks sistem peradilan pidana. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan

pada kekuasaan belaka. Berdasarkan dengan hal tersebut, maka salah satu prinsip yang mendasar adalah adanya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1), "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Ayat (2), "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha ... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Ayat (3), "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang."

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (1), dinyatakan badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara.

Pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas tidak hanya kekuasaan dalam hal mengadili, tetapi juga mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakkan hukum dalam perspektif suatu kesatuan penegakkan hukum pidana yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System).

Kekuasaan penegakan hukum pidana meliputi kekuasaan dalam bidang penyidikan, kekuasaan di bidang penuntutan, kekuasaan memeriksa dan mengadili, dan kekuasaan bidang pelaksanaan pidana.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilakukan peradilan militer melakukan pengkhususan spesialisasi yang susunan kekuasaan serta acaranya diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam hukum pidana militer, terdapat hukum materiil dan formil tersendiri. Pengaturan tersendiri karena sifat khas militer yang mempunyai tugas pokok dalam pertahanan dan keamanan negara, sehingga perlu pengaturan khusus. Pengaturan khusus dalam hukum materiil karena beberapa alasan.

Pertama, beberapa perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh militer dan tidak berlaku umum, seperti distersi, menolak perintah dinas, dan lain-lain.

Kemudian yang b, beberapa perbuatan yang sifatnya berat sedemikian rupa, jika dilakukan oleh anggota militer dalam keadaan tertentu ancamannya terlalu ringan, maka diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Kekhususan dalam hukum pidana militer tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer, dan Undang-Undang Nomor 31/1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 KUHP militer bahwa tidak hanya undang-undang yang khusus berlaku bagi anggota militer, namun semua undang-undang yang berlaku bagi kalangan sipil juga berlaku bagi anggota militer, seperti KUHP dan undang-undang di luar KUHP yang bersanksi pidana, termasuk juga Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, hukum formilnya hanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 31/1997 tentang Peradilan Militer.

Perundangan-undangan pidana yang khusus mengatur anggota militer, baik materiil maupun formil merupakan *lex specialis* sistematis sebagai turunan dari *lex specialis derogat legi generalis*. Karena ketentuan pidana materiil dan undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada, mempunyai hukum formil tersendiri dan adresat atau subjek dalam undang-undang juga bersifat khusus.

Kekhususan hukum pidana militer sangat jelas dalam hukum formil yang sangat berbeda dengan hukum acara pidana bagi masyarakat sipil yang diatur di dalam KUHAP, dimana kekuasaan komandan meliputi dua hal, yaitu wewenang komando yang berasal dari Delegasi Panglima dan wewenang menghukum yang bersumber dari undang-undang. Wewenang komando meliputi tiga hal, menggerakkan (*directing*), mengkoordinir (*coordinating*), dan mengendalikan (*control*).

Dalam hal penyidikan, penyidik dalam Undang-Undang Peradilan Militer adalah atasan yang berhak menghukum polisi militer dan oditur. Penyidik pembantu adalah Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Provos TNI AL, dan Provos TNI AU. Selanjutnya, untuk pelimpahan perkara ke pengadilan militer terdapat perwira penyerah perkara atau papera. Pelimpahan oleh oditur militer harus disertai surat perintah pelimpahan perkara.

Selanjutnya bagian kedua, penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui koneksitas. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang mengakibatkan sendi-sendi

kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, upaya pemberantasannya juga harus dengan cara luar biasa. Tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang terdidik dan mempunyai kedudukan. Untuk itu, upaya pemberantasannya harus dilakukan secara komprehensif. Lembaga-lembaga yang berwenang dalam penegakan tindak pidana korupsi adalah kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, sementara itu juga untuk anggota militer adalah penyidik militer.

Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satu tugas pokoknya adalah penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian, selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian. Selanjutnya, sebagai lembaga penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana, termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Wewenang penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Pada Pasal 30 ayat (1) huruf d, yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.

Kemudian, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang berwenang di bidang penuntutan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kekuasaan lain berdasarkan undang-undang.

Jadi, untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi di samping wewenang melakukan penyidikan, kejaksaan juga melakukan penuntutan. Fungsi penuntutan merupakan fungsi pokok kejaksaan. Dalam hal koneksitas Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan menyatakan, "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer."

Sebagaimana dipahami bahwa tindak pidana korupsi dapat dilakukan merupakan kejahatan yang luar biasa dan diperlukan penanganan yang luar biasa pula. Kehendak bersama untuk

penanggulangan kejahatan, dalam hal ini tindak pidana korupsi merupakan politik kriminal. Berdirinya KPK sebagai upaya untuk akselerasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia di samping penegak hukum yang sudah ada. Pembentukan KPK pada dasarnya merupakan politik kriminal, yaitu sebagai usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan, dalam hal ini masalah tindak pidana korupsi. Secara operasional dapat dilakukan, baik melalui sarana penal maupun non-penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dilakukan dengan perumusan norma hukum pidana, unsur substansi hukum, dan struktural. Sehingga KPK merupakan bagian dari jaringan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, bagian dari sistem peradilan pidana yang terpadu dalam percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK sebagai lembaga negara yang dalam rumpun eksekutif yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Upaya yang rasional dalam akselerasi pemberantasan tindak pidana korupsi terlihat jelas dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa dalam rangka memujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di samping itu, dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada prinsipnya mengarahkan berbagai sumber daya untuk menekan serendah-rendahnya terjadinya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-terus dan berkesinambungan, serta perlu didukung oleh sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan masyarakat antikorupsi.

Jelas bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum yang telah ada yang khusus untuk akselerasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dasar KPK sebagai penegak hukum, tindak pidana korupsi sebagai lembaga independent untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, serta koordinasi terkait penanganan koneksitas adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2019 tentang Pemberantasan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO [47:19]**

Dianggap dibacakan itu.

**40. AHLI PIHAK TERKAIT KPK: BAMBANG SUHERYADI [44:00]**

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

Kemudian, Pasal 42 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga penegak hukum yang mandiri yang mempunyai dasar hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Namun demikian, ketika lembaga tersebut tidak dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Anggota militer tunduk pada sistem tersendiri, yaitu pada dasarnya pada Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 9 Undang-Undang Peradilan Militer menyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili seorang ... seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: a. Prajurit; yang berdasarkan undang-undang disamakan dengan prjurit; anggota atau golongan, atau jawatan, atau badan yang dipersamakan, atau dianggap sebagai prjurit berdasarkan undang-undang; d. seseorang golongan yang tidak masuk golongan pada huruf a, dan b, dan huruf c, tetapi keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus di adili di lingkungan pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer.

Jadi dalam bagan saya sebutkan, saya simpulkan penegakan tindak pidana korupsi sudah (ucapan tidak terdengar jelas) dapat digambarkan sebagai berikut.

Kepolisian, ya dasarnya Undang-Undang Kepolisian (...)

**41. KETUA: SUHARTOYO [49:00]**

Ya, bagannya dianggap dibacakan.

**42. AHLI PIHAK TERKAIT KPK: BAMBANG SUHERYADI [49:03]**

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Suatu tindak pidana bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apalagi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan orang yang terdidik dan mempunyai kedudukan. Maka, bila beberapa orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama, KUHP mengatur tentang penyertaan, (*deelneming*), yaitu pembuat tindak pidana (*dader*) Pasal 55 KUHP, pembantuan tindak pidana Pasal 56 KUHP. Apabila yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer, yang tunduk pada peradilan umum, maka penyelesaiannya melalui acara pemeriksaan koneksitas. Pemeriksaan secara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama antara pelaku warga sipil yang tunduk pada peradilan umum dan pelaku yang anggota militer yang tunduk pada peradilan militer, akan lebih utuh dan menyeluruh dalam penyelesaiannya dan akan mengurangi timbulnya disparitas dalam penegakan hukum.

Pemeriksaan koneksitas diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 89, 90, 91, 92, 93, 94 Undang-Undang Nomor 881 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 198, 199, 200, 201, 202, 203 Undang-Undang tentang Peradilan Militer. Prinsip koneksitas sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk di lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Kecuali dalam keadaan tertentu menurut Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diadili oleh pengadilan lingkungan peradilan militer. Namun penyidikan dilakukan oleh penyidik masing-masing yang berwenang. Jadi koneksitas sebagai jembatan apabila tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan yang tunduk pada peradilan militer.

Nah, dalam perkembangannya terdapat beberapa frasa di dalam KUHP dan Undang-Undang Peradilan Militer yang mengatur tentang koneksitas. Yang pada dasarnya menunjukkan fungsi-fungsi dalam menjalankan pemeriksaan koneksitas, menimbulkan berbagai penafsiran. Kata dan frasa yang menunjuk lembaga tersebut adalah (...)

**43. KETUA: SUHARTOYO [51:40]**

Dianggap dibacakan.

#### 44. **AHLI PIHAK TERKAIT KPK: BAMBANG SUHERYADI [51:40]**

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

Frasa tersebut seharusnya dimaknai secara fungsional dan sistematis. Artinya, apabila terdapat perubahan undang-undang yang memunculkan kelembagaan baru dan diakui sebagai badan lain yang mempunyai fungsi dalam penegakan hukum, maka maknanya harus disesuaikan, sebagaimana tugas dan fungsi yang diberikan oleh undang-undang. KPK lahir sesudah KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer, maka makna 'penyidik, jaksa, jaksa tinggi, penuntut umum, Jaksa Agung' diartikan sebagai penyidik, jaksa, jaksa tinggi, penuntut umum yang berada ... berada di KPK. Yang dimaksud *penyidik* itu termasuk juga PPNS yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang, seperti contohnya penyidik PPNS OJK berdasarkan Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang OJK. Penyidik Bea Cukai, Undang-Undang 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah Undang-Undang 39 Tahun 2000. Demikian pula Jaksa Agung, dalam frasa itu diartikan juga sebagai Pimpinan KPK. Apabila tidak dimaknai demikian, maka akan terdapat kesenjangan di dalam penegakan hukum. Kesenjangan itu adalah ... KUHAP adalah hukum formil yang menjadi dasar semua lembaga penegak hukum, termasuk KPK, untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Namun, untuk BAB XI tentang Koneksitas, tidak berlaku bagi KPK. Kondisi yang demikian apabila terdapat tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara mereka yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, maka KPK hanya bisa menangani secara terpisah (*splitzing*). Padahal untuk mencari kebenaran materiil dan mengungkap tindak pidana korupsi secara utuh dan menyeluruh, maka perlu penanganan secara koneksitas. Undang-undang mengamanatkan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, mempunyai memenang yang sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Pasal 42 Undang-Undang KPK menyatakan, "Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum." Pasal ini memberikan dasar bahwa apabila terdapat tindak pidana korupsi yang pelakunya tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, maka KPK berwenang menangani secara koneksitas. Kata atau frasa yang terdapat dalam pasal-pasalnya menganut koneksitas, baik

dalam KUHAP maupun ... dan Undang-Undang Peradilan dan secara fungsional dan sistematis dimaknai sebagai 'penyidik, jaksa, penuntut umum, dan pimpinan KPK'.

Selanjutnya, Pasal 26 Undang-Undang KPK mengatur organisasi kelembagaan. Menurut saya tidak terkait langsung dengan wewenang memeriksa secara koneksitas karena memang wewenang pemeriksaan koneksitas diberikan secara kelembagaan, sementara susunan organisasi adalah bersifat teknis, apalagi KPK adalah lembaga negara yang independen sama dalam ranah eksekutif yang khusus menangani pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan mereka yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer secara terpisah akan menimbulkan prasangka bagi para pelaku terhadap penanganan perkara yang dialaminya, tidak sama dan setara. Para pelaku ... tidak sama dan setara di depan hukum. Dalam hal ini, sama derajat di depan hukum (equality before the law), perlindungan yang sama oleh hukum (equal protection on the law), dan mendapatkan perlakuan adil di mata hukum (equal justice under the law).

Kekuasaan kehakiman dalam arti luas mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses hukum dalam perspektif kesatuan penegakan hukum yang dikenal dengan criminal ... integrated criminal justice system. Kekuasaan penegakan hukum pidana memiliki kekuasaan di bidang penyidikan, kekuasaan di bidang penuntutan, kekuasaan memeriksa mengadili, kekuasaan di bidang pelaksana pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang didasarkan undang-undang. Penanganan secara terpisah (splitzing) dalam dua peradilan, padahal tindak pidana korupsi dilakukan bersama-sama yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, maka apabila dilaksanakan dengan kerja sama yang baik, terpadu antarpengak hukum, akan memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Serta terpenuhinya tujuan penegak hukum, yaitu mencari kebenaran materiil.

Untuk kepastian hukum, maka frasa-frasa di dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer yang mengatur koneksitas sebagaimana dibahas di atas, perlu diberikan makna sesuai dengan perkembangan, karena adanya undang-undang baru dan adanya lembaga penegak hukum baru. KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer merupakan hukum formil yang mengatur tentang wewenang dan penggunaan wewenang dari penegak hukum.

Pengaturan wewenang dan penggunaan wewenang tidaklah semata-mata soal pembagian wewenang dalam instansi yang terlibat

dalam penanganan perkara pidana. Namun demikian, yang paling penting adalah di satu sisi norma itu membatasi penggunaan wewenang tersebut, dan di sisi lain dengan pembatasan tersebut, hak-hak tersangka, terdakwa, dilindungi. Jadi, inilah urgensi perlunya memberikan makna baru adalah demi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak tersangka.

Penutup. Satu, untuk kepentingan hukum, perlu dijelaskan atau memberikan makna baru dalam frasa pasal-pasal yang mengatur koneksitas, sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer.

Yang kedua, Pasal 26 Undang-Undang KPK terkait organisasi kelembagaan, tidak terkait secara langsung wewenang koneksitas. Karena wewenang koneksitas merupakan kewenangan kelembagaan yang dimiliki KPK sebagai lembaga negara yang independen, yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan mana pun. Prinsip koneksitas dalam Undang-Undang Kehakiman, KUHAP dan Undang-Undang Peradilan adalah:

- a. Tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.
- b. Pada prinsipnya diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- c. Penyidikan dilakukan oleh tim tetap, polisi militer, oditur, dan penyidik yang berwenang. Penyidik yang berwenang termasuk KPK dan tentu saja PPNS.
- d. Penelitian bersama untuk menentukan tentang pengadilan yang mengadili.
- e. Titik berat kerugian yang ditimbulkan menjadi dasar penentuan.
- f. Apabila terdapat perbedaan antara Oditur Jenderal, Jaksa Agung, maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Mengingat terdapat lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang bersifat independen, yaitu KPK setelah lahirnya KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer, maka terkait perkara koneksitas, KPK juga mempunyai wewenang menentukan apabila ada perbedaan tersebut dalam pelimpahan perkara.
- g. Penetapan susunan majelis hakim.
- h. Tujuan pemeriksaan koneksitas adalah untuk terselenggaranya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- i. Menempatkan tersangka, terdakwa, sederajat di depan hukum, perlindungan yang sama di depan hukum (ucapan tidak terdengar jelas) oleh hukum dan mendapat perlakuan yang adil di mata hukum.
- j. Mengurangi disparitas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- k. Penegakan hukum pidana untuk mencari kebenaran materiil.

- l. Administrasi peradilan pidana, dalam hal ini pemeriksaan koneksitas umum membutuhkan adanya keterpaduan pemeriksaan.
- m. Perlu sinergi, koordinasi, kerja sama, dalam bidang penyidikan dan penuntutan.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**45. KETUA: SUHARTOYO [59:38]**

Walaikumsalam.

Dari KPK, ada yang ditanyakan untuk Ahlinya?

**46. PIHAK TERKAIT KPK: NURUL GHUFRON [01:00:00]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang KPK yang tadi disebutkan oleh ... dari Perjasa, ditegaskan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dan penyelenggara negara.

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024, yang memungkinkan bahwa militer juga menjabat pada 10 jabatan-jabatan sipil. Oleh karena itu, menjadi sangat relevan bahwa ... sekali lagi, dalam konteks kekinian berdasarkan Undang-Undang TNI 34/2024 tersebut, jabatan-jabatan sipil tersebut dimungkinkan diduduki oleh pejabat sipil (...)

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:00:56]**

Pertanyaan Bapak apa?

**48. PIHAK TERKAIT KPK: NURUL GHUFRON [01:00:59]**

Pertanyaannya sebagaimana disampaikan oleh Ahli tadi, mohon penjelasannya. Apakah termasuk equality justice under the law bahwa isunya ini adalah isu antara subjek hukum berhadapan dengan penyelenggara penegakan hukum? Dalam hal ini polisi, jaksa, dan KPK, bukan isu antara KPK, dengan kejaksaan, ataupun kepolisian. Tetapi agar ada kepastian ... sehingga kepastian dan kesamaan perlakuan hukum, apakah kemudian ini akan melanggar konstitusi Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak memiliki perlakuan yang sama, ketika seorang sipil bersama militer ditangani oleh polisi dan jaksa memungkinkan koneksitas. Sementara kalau kemudian ditangani oleh KPK, harus kemudian di-split. Kemungkinan atau alternasi ini, apakah menjadi bagian dari ... termasuk dari

equality justice under the law? Itu yang mohon kami ... ditegaskan oleh Ahli.

Terima kasih.

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:02:12]**

Baik, dari Pemohon, ada yang ditanyakan?

**50. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:02:15]**

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Saudara Ahli, saya ingin tanyakan dua pertanyaan. Pertama, tipologi perbuatan pidana materiil, khususnya korupsi. Ketika institusi sipil diduduki oleh personel militer aktif, lalu kemudian di dalamnya katakanlah terjadi perbuatan pidana korupsi. Dan ... bagaimana pendapat Ahli mengenai tanggung jawab untuk mengusut perkara itu? Apakah menjadi perbuatannya ... dilekatkan kepada perbuatannya? Kewenangan untuk mengusut itu didasarkan kepada perbuatannya? Ataukah memang melihat kepada status pelakunya? Itu satu.

Nah, kemudian yang kedua, Saudara Ahli tadi sudah menguraikan bahwa korupsi itu manakala dia terjadi dalam konteks koneksitas, ya, dilakukan oleh ... bersama-sama oleh pelaku sipil dan militer, maka dalam hukum pidana kan disebut sebagai deeming di situ ... deeming di situ, ada penyertaan, ada macam-macam bentuk deeming.

Nah, saat ini Kejaksaan Agung RI sudah diberikan kewenangan untuk bisa berkoordinasi dengan TNI untuk membangun perkara koneksitas. Bukankah itu juga dalam konteks deeming, supaya dalam konteks integrated criminal justice system, supaya perkara itu terbangun dan kebenaran materiil juga bisa dikejar di sana? Nah, bagaimana pendapat Ahli, apakah kalau KPK menemukan sendiri korupsi koneksitas lewat penyelidikan yang ia lakukan, apakah kebutuhan integrated criminal justice system bagi KPK itu juga perlu dalam konteks deeming yang sama seperti Kejaksaan Agung?

Terima kasih.

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:04:08]**

Cukup?

Dari Pemerintah. Satu, dua pertanyaan, tidak usah banyak-banyak.

**52. PEMERINTAH: PRAUTANI WIRA SWASUDALA [01:04:17]**

Izin, Majelis Hakim, terima kasih. Dari Pemerintah ada satu pertanyaan kepada Ahli KPK.

Ini kaitannya dengan kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan sebagaimana ditentukan di Pasal 42 yang diberikan kepada KPK. Kalau kita mau memperhatikan kembali setelah ketentuan Undang-Undang KPK, terdapat juga di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Pasal 39 yang memberikan kewenangan yang sama kepada Jaksa Agung.

Nah, pertanyaan saya, ketika memang ada dua undang-undang yang memberikan kewenangan yang sama untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan tindak pidana korupsi yang bersifat koneksitas, ini tentu ke depannya akan menjadi permasalahan di kemudian hari ketika siapa yang akan menjadi leading sector atau pengendalinya ke depan?

Kemudian juga kaitannya, tadi kan juga ada beberapa pandangan, gitu, dari Pihak Terkait ataupun dari Ahli mengenai kedudukan dan kewenangan, baik dari Pimpinan KPK maupun dari Jaksa Agung sendiri, gitu. Di mana memang kalau kita perhatikan, gitu ya, Jaksa Agung ini memiliki kekhususan sebagai penuntut umum tertinggi, gitu. Apakah memang tidak dimungkinkan, poin dari Pasal 42 ini bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi koneksitas dilakukan koordinasi antara KPK kepada Kejaksaan, gitu, dibandingkan dengan melakukan sebuah penanganan perkara secara splitzing?

Mohon pandangan dari Ahli. Terima kasih.

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:05:55]**

Ibu, jaksa juga, ya?

**54. PEMERINTAH: PRAUTANI WIRA SWASUDALA [01:05:56]**

Ya, Pak.

**55. KETUA: SUHARTOYO [01:05:57]**

Baik, dari Hakim bisa ke Persatuan Jaksa, ke Mahkamah Agung, dan ke Ahli? Ada? Pak Arsul, silakan, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:14]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih, baik kepada tentu KPK yang telah menyampaikan keterangan Pihak Terkait dan hari ini Mahkamah Agung dan PJI (Persatuan Jaksa Indonesia) dan juga tentunya kepada Ahli yang diajukan oleh KPK.

Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan dulu atau mendalami tepatnya dari apa yang tadi disampaikan oleh Ahli, ya. Kita melihat bahwa di satu sisi dari persidangan yang sudah berjalan, yang disampaikan itu sebagai landasan hukum dari sisi KPK, termasuk juga dari Pemohon adalah Pasal 42. Pasal 42 yang memberikan kewenangan kepada KPK antara lain untuk mengendalikan penyelidikan dan penyidikan. Tapi persoalannya, memang Pasal 42 ini tidak ada operasionalnya di dalam Undang-Undang KPK, ya. Jadi maka terjadilah tafsir bebas, apa yang kemudian menjadi makna dari pengendalian itu atau mengendalikan itu.

Nah, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ahli, ya, memang KPK ini sebagai lembaga khusus, sering juga dilekatkan, baik pada undang-undangnya, maupun pada kewenangannya itu pada posisi *lex specialis*. Tetapi, itu kan juga kita pahami sejauh itu diatur di dalam Undang-Undang KPK itu sendiri, Undang-Undang 30 Tahun 2002.

Nah, di dalam Undang-Undang 30 Tahun 2002, yang ini belum dibahas dan saya juga belum mendengarkan juga, baik keterangan tadi dari Mahkamah Agung maupun dari (ucapan tidak terdengar jelas), posisi atau isi dari Pasal 38 dari Undang-Undang KPK, 38 ayat (1) dan 39 ayat (1), yang pada prinsipnya mengatakan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP, berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK. Karena di dalam Undang-Undang KPK itu tidak diatur prosedur khusus aksesibilitas, menurut Ahli, apakah ini bisa diterjemahkan bahwa untuk aksesibilitas ini KPK mestinya juga tunduk pada apa yang diatur dalam Pasal 89 dan seterusnya yang terkait dengan aksesibilitas itu, ya. Kalau ini pandangan saya ya, kalau itu dimaknai seperti itu, maka menurut saya, proses hukum yang katakanlah *equal*, proses hukum yang pasti untuk memenuhi Pasal 28D dan juga asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana yang ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu juga masih bisa kemudian kita capai di situ.

Nah, saya ingin minta pandangan Ahli, ini persoalannya adalah apakah persoalan keperluan pemaknaan dalam konteks konstitusionalitas atas pasal-pasal aksesibilitas atau ini sebetulnya bisa cukup diselesaikan dengan peningkatan, yang itu juga menjadi kewajibannya KPK juga. Kalau KPK itu kan selalu punya dua kata yang cukup saktilah, koordinasi dan supervisi. Saya mau ambil koordinasinya, artinya begitu ada tindak pidana korupsi yang kebetulan pelakunya sipil dan militer yang penyelidikan dan

penyidikannya ditangani oleh KPK, kemudian KPK-nya menundukkan diri pada Pasal 89. Saya ingin minta pandangan Ahli soal ini. Jadi tidak perlu kemudian kita selalu perspektif berbeda, yang kita lihat kan dari pandangan paling tidak yang sudah kita dengar dari dua Ahli ini kan berbeda, Ahlinya Presiden kemarin dan hari ini Ahlinya KPK. Meskipun berbeda itu ya, sunatullah, Pak, itu ya. Jadi itu memang sangat dimungkinkan, Pak, ya. Dan apalagi kan, kata orang Belanda, twee juristen drie meningen. Kalau ada dua sarjana hukum, ada tiga pendapat bahkan. Nanti entah ada berapa ahli, entah akan ada berapa pendapat, itu sah-sah saja. Jadi itu saya yang ini, ya.

Jadi menurut Ahli, tidak bisakah persoalan ini diselesaikan dengan menciptakan satu koordinasi yang kuat? Kita ... meskipun kita semua tahulah, koordinasi ini barang mahal di negara ini ya, antara KPK dengan Jaksa Agung, ya. Karena itu ... karena apa? Ya karena tadi yang saya sebutkan, ada Pasal 38 ayat (1), ada Pasal 39 ayat (1) itu Undang-Undang KPK itu sendiri. Jadi, saya ingin keterangan Ahli.

Nah, untuk PJI barangkali kalau bisa ditambahkan, saya ingin tahu juga posisi kalau kemudian, kalau ini berkala-kala, ya, belum menjadi pendapat atau putusan Mahkamah, ya, tidak dilakukan (ucapan tidak terdengar jelas), terus jalan keluarnya seperti apa? Apakah kemudian KPK-nya tadi seperti saya sebutkan, menundukkan diri pada pasal-pasal koneksitas, Pasal 89 dan seterusnya dari KUHAP itu atau seperti apa? Tadi saya belum mendengarnya, ya, dari keterangan yang disampaikan oleh PJI.

Saya kira itu sementara, Yang Mulia. Terima kasih.

**57. KETUA: SUHARTOYO [01:12:56]**

Baik. Dari yang lain? Cukup, ya.

Baik, saya minta penjelasan sedikit juga dari PJI, ya. Yang pertama, berkaitan dengan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang KPK itu yang tadi dijelaskan bahwa berdasarkan undang-undang yang baru ini kan kemudian KPK tidak lagi mempunyai kewenangan penuntutan. Nah, faktualnya seperti apa sebenarnya dari PJI? Jaksa-jaksa yang ada di KPK itu statusnya seperti apa? Apakah bagian dari jaksa-jaksa yang ada di Kejaksaan Agung atautkah jaksa-jaksa yang punya kewenangan terpisah, yang kemudian itu tidak inline dengan sebenarnya jaksa itu satu? Ini kan juga harus kemudian tidak bisa kita ... apa ... kesampingkan begitu saja karena betul Pasal 21 itu berbeda dengan Pasal 21 sebelumnya.

Pak Ghufron, apakah jaksa-jaksa di KPK itu ketika akan melakukan penuntutan ada rencana penuntutan ke Kejaksaan Agung ketika menyidangkan perkara? Dijawab, Pak. Ada karena masih mau saya sambung dengan pertanyaan ke PJI.

**58. PIHAK TERKAIT KPK: NURUL GHUFRON [01:14:24]**

Ya, jadi praktiknya dari Pasal 21 ketika Undang-Undang 30/2002 sampai dengan Undang-Undang 19/2019 praktik penuntutan masih dalam kendali oleh Pimpinan KPK.

**59. KETUA: SUHARTOYO [01:14:38]**

Tidak ada rencana penuntutan ke Kejaksaan Agung?

**60. PIHAK TERKAIT KPK: NURUL GHUFRON [01:14:41]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**61. KETUA: SUHARTOYO [01:14:42]**

Baik. Itu, Pak ... anu ... dari PJI, mohon nanti dijelaskan supaya persoalannya menjadi klir. Di satu sisi kemudian bisa untuk ngeles, tapi di sisi lain ini masih ada yang kemudian berkelindan. Karena tadi kan kemudian disimpulkan bahwa nah oleh karena itulah dengan adanya Pasal 21 ayat (4) yang baru ini, amandemen dari Undang-Undang 30/2002 itu kesimpulan dari PJI, kemudian menyimpulkan bahwa kewenangan mengendalikan itu kemudian menjadi serta-merta tidak ada lagi, kan. Tidak melekat lagi di KPK.

Nanti mohon diberikan penjelasan tambahan dari PJI supaya persidangan menjadi klir dan tidak ada ... apa ... tidak ada hal-hal yang kemudian overlapping, begitu.

Kemudian, saya ke Ahli Pak ... Pak Bambang, ya. Nanti mohon dijelaskan juga. Sebenarnya kalau Pasal 42 itu masih bisa di-refer rujukan, menurut Ahli, apakah mengendalikan di sana itu artinya bisa dikatakan bahwa itu kemudian memberikan leading sector kepada KPK ataukah Ahli punya pendapat lain, mungkin leading sector kemudian menjadi di Kejaksaan Agung? Saya mohon pandangannya frasa *mengendalikan*.

Dari Prof. Enny, silakan, Prof.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:33]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya sedikit saja ke PJI, jadi di angka 21, itu memang dinyatakan di sini bahwa Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan dan perubahan, itu telah jelas mengatur kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara koneksitas. Sehingga kemudian Pasal 42 Undang-Undang KPK itu seolah-olah untuk dikesampingkan, begitu. Mohon dapat diberikan penjelasan lebih jauh, apakah

memang ini merupakan bagian dari proses pada waktu perubahan itu? Karena perubahan dalam Undang-Undang Kejahatan itu kan berkaitan dengan tugas dan wewenang secara umum, sehingga kalau dibaca secara sepintas Pasal 35 ayat (1) huruf g memang sama, yaitu mengkoordinasikan, mengendalikan, dan seterusnya, tapi untuk tindak pidana yang berkaitan dengan koneksitas, tidak menyebutkan di situ terkait dengan tindak pidana korupsi.

Nah, bagaimana kemudian bisa dikatakan bahwa ini adalah *lex specialis*-nya untuk kemudian di sepenuhnya menjadi kewenangan dari kejaksaan? Mohon itu ... apakah sumber itu memang sumber pada saat pembahasannya begitu, makna yang kemudian berkembang, sehingga keluar Pasal 35 ayat (1), yang seolah-olah mirip, tetapi sebetulnya ada pemisahnya di situ terkait dengan tindak pidana khususnya, khusus tipikor itu ada pada KPK, tetapi kalau yang di kejaksaan itu adalah umum?

Mohon nanti dapat ada penjelasan lebih lanjut soal itu. Terima kasih.

**63. KETUA: SUHARTOYO [01:18:08]**

Dari PJI dulu. Akan menambahkan dalam keterangan ataukah mau dijelaskan sekarang, Bapak?

**64. PIHAK TERKAIT PJI: NARENDRA JATNA [01:18:18]**

Yang Mulia, kami akan menambahkan dalam keterangan.

**65. KETUA: SUHARTOYO [01:18:22]**

Baik, pada persidangan berikut, Pak, ya.

Silakan Pak Bambang (Ahli), singkat-singkat saja, Bapak, ini mau Sidang Pleno lagi, jadi Mahkamah harus berbagi waktu.

**66. AHLI PIHAK TERKAIT KPK: BAMBANG SUHERYADI [01:18:33]**

Terima kasih, Prof.

**67. KETUA: SUHARTOYO [01:18:34]**

Selebihnya, nanti bisa disampaikan tertulis sekiranya.

**68. AHLI PIHAK TERKAIT KPK: BAMBANG SUHERYADI [01:18:37]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya urutkan yang terakhir, biar enggak lupa. Yang pertama tadi, Yang Mulia Pak Arsul Sani, terkait kewenangan KPK Pasal 42 yang disebut di setiap sidang, kemudian makna 'pengendalian' dikaitkan dengan isi Pasal 38. Sebagaimana telah saya jelaskan di dalam bagan saya bahwa ini adalah konsekuensi bahwa bangsa ini setelah Reformasi begitu luar biasa, sehingga gimana upaya menekan tindak pidana korupsi, maka lahirlah KPK. Bapak Yang Mulia yang lebih tahu karena lama di Senayan. Itu yang jadi ... artinya, suka enggak suka, ada lembaga baru yang namanya KPK. Walaupun jelas dari sisi asas yang berwenang satu-satunya lembaga pemerintahan yang berwenang melakukan penuntutan adalah jaksa. Karena sudah dibagi-bagi ada lembaga baru namanya KPK. Nah, dikaitkan Pasal 38, segala kewenangan disesuaikan undang-undang, maka di dalam bagan saya disebutkan bahwa sangat tidak logika hukum, enggak masuk ketika KPK menyelidiki, menyidiki tindak pidana dan ternyata itu dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada peradilan umum, maka pasal-pasal koneksitas yang ada di dalam KUHP ya, harus bisa dilaksanakan.

Kemudian yang terakhir yang dikatakan, apakah cukup koordinasi? Sebenarnya cukup, tapi faktanya sehingga terjadi persidangan di MK ini perlu penjelasan karena di kita itu perlu jelas, perlu undang-undang, ada PP, ada juklak sekalipun yang terinci. Sebenarnya perlu koordinasi karena memang pengendali itu semua. Bahkan di Undang-Undang Peradilan Militer Pasal 57 penjelasannya disebutkan bahwa Oditur Jenderal, itu pun secara teknis bertanggung jawab pada Kejaksaan melalui panglima, tapi apakah Orjen, Odmil-Odmil itu ketika (ucapan tidak terdengar jelas) itu kan enggak bisa tidur teman-teman di Kejaksaan kan itu, termasuk juga yang ada di KPK sudah sepakat, politik kriminal, "Oh, ayo percepat pemberantasan korupsi." Dibentuk lembaga baru. "Oh, perlu jaksa, ini jaksa satu-satunya jaksa ya, dari Kejaksaan Republik Indonesia, ini jaksanya."

Saya kira, itu termasuk jawaban kepada Yang Mulia Ketua Majelis itu. Sehingga sebenarnya seperti saya katakan secara fungsional dan sistematis, dimana itu sebenarnya sebagaimana yang disampaikan MA ya, Menteri Kehakiman ya, dimaknai Mahkamah Agung. Termasuk ini. Karena KPK diberi wewenang menyidik dan menuntut, sehingga jaksa-jaksa di KPK dalam hal ini juga pimpinan ketika koordinasi dengan tim tetap oditur, gitu ya, polisi penyidik, polisi militer gitu ya, "Ini diadili di mana?"

Oh, ternyata banyak yang dirugikan terkait kepentingan militer, ya sudah, "Oh, ini di lingkungan peradilan umum."

Jadi, persoalannya sebenarnya ya, menurut pendapat saya sih perlu koordinasi, tapi faktanya perlu pemaknaan. Sehingga kalau tidak, sebagaimana yang tadi pertanyaan Pak Ghufron, kalau tidak akhirnya bisa menjadi pandangan yang tidak baik. Yang anggota militer, "Oh, ini ditangani di peradilan sipil lebih enak, saya sudah dipecat."

Itu belum dipecat karena tentara itu hukuman sedikit saja bisa dipecat, melanggar hukum disiplin saja bisa dipecat. Jangankan korupsi ya, gitu, ya.

Jadi, sekaligus menjawab pertanyaan Pak Ghufron, sebenarnya biar bersamaan di hadapan hukum itu tidak ada sangka-sangka antara yang di sipil dan militer. Jadi, ketika nanti KPK menangani perkara yang pelakunya tunduk di peradilan militer dan hanya tidak bisa melakukan koneksi, nah ini rasa-rasanya juga tidak benar karena KUHAP, semua pasal yang ada di KUHAP, KPK bisa melaksanakan itu, Yang Mulia. Termasuk pertanyaan dari Pak Ghufron sehingga kalau tidak akan menjadi ... apa ... kebingungan dan menjadi wah, ini tindak pidana yang ditandatangani ... maaf, ditangani oleh KPK ini juga militer, otomatis militer ditangani militer, sipil ditangani sipil, itu, Yang Mulia.

Kemudian dari Pemohon, Pemohon terkait dengan sipil dan militer, tanggung jawabnya gimana? Jadi, pada prinsipnya begini, Pak. Walaupun anggota militer itu menduduki jabatan sipil berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Peradilan Militer, tetap diadili dan tunduk pada peradilan militer. Jadi, rezimnya adalah subjek hukumnya. Dia melakukan tindak pidana apa pun, subjeknya militer, maka diadili dan aturan paparannya juga sendiri ketika mereka berada di luar menjabat kedudukan di sipil.

Sehingga termasuk juga menjawab Pak Ghufron ketika seorang prajurit menduduki jabatan sipil

... karena statusnya masih aktif sebagai militer, maka tetap diadili menurut Peradilan Militer, sehingga koneksi ini adalah jembatannya.

Selanjutnya dari Pemerintah, terkait dengan kewenangan mengendalikan, ini sebenarnya pada prinsipnya sama seperti pertanyaan, Yang Mulia Pak Arsul, di mana di situ ada kata-kata *mengendalikan* yang jadi persoalan. Padahal sudah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Tipikor ada, Undang-Undang Kejaksaan ada. Ini pada saat merancang ini, kira-kira para pembentuk undang-undang, KPK ini kita sepakat membentuk ini, juga diberi kewenangan ini, sehingga menurut saya juga tidak perlu ditafsirkan lain. Artinya, ketika dia menangani perkara yang

pelakunya tunduk di dua peradilan itu, dia juga biar ... biar itu, karena memanggil tersangka atau saksi dari militer pun tidak bisa. Jadi dengan anak[sic!] koneksitas itu biar diadili.

Prinsipnya sederhana sekali, sederhana sekali. Penyidik militer diadili militer, penyidik sipil diadili sipil, kemudian pengadilannya inilah, apalagi sekarang peradilan militer itu satu atap secara organisasi, finansial, teknis di bawah Mahkamah Agung, tidak ada persoalan ... tidak ada persoalan. Persoalannya adalah ketika ... ketika di mana ini siapa yang melimpahkan? Otomatis ketika yang melimpahkan ini adalah di peradilan militer, berkasnya disampaikan ke Orjen, Oditur, Oditur nanti Papera yang melimpahkan, sebaliknya kalau sipil. Sehingga menurut saya ini prinsip sistem peradilan pidana terpadu adalah keresah ... keserasian, keharmonisan antarlembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum itu sebenarnya menjalankan kitab yang sama. Hukum materil, substansi hukum, hukum formil, hukum materiil, dan culture. Culture ini yang belum dibentuk, begitu ya. Sehingga jangan sampai, saya kira tidak ada satu pun kewenangan yang diambil ketika koneksitas ini misalnya KPK berwenang melakukan, tidak ada yang diambil, cuma ini adalah upaya akselerasi.

Itu, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan.

**69. KETUA: SUHARTOYO [01:26:19]**

Baik. Terima kasih, Pak Bambang.

KPK, cukup Ahlinya, Pak? Baik, kalau demikian, persidangan yang akan datang agendanya adalah untuk mendengar keterangan dari Panglima TNI. Ada mau mengajukan Ahli juga? Panglima TNI?

**70. PIHAK TERKAIT PANGLIMA: ATENG KARSOMA [01:26:44]**

Siap ada, Yang Mulia?

**71. KETUA: SUHARTOYO [01:26:45]**

Berapa orang?

**72. PIHAK TERKAIT PANGLIMA: ATENG KARSOMA [01:26:45]**

Siap, satu.

**73. KETUA: SUHARTOYO [01:26:46]**

Satu. Kalau dari PJI akan mengajukan Ahli?

**74. PIHAK TERKAIT PJI: NARENDRA JATNA [01:26:54]**

Kami juga akan mengajukan Ahli lagi, Majelis.

**75. KETUA: SUHARTOYO [01:26:56]**

Akan mengajukan?

**76. PIHAK TERKAIT PJI: NARENDRA JATNA [01:26:59]**

Ya.

**77. KETUA: SUHARTOYO [01:26:59]**

Berapa orang, Pak?

**78. PIHAK TERKAIT PJI: NARENDRA JATNA [01:26:59]**

Dua.

**79. KETUA: SUHARTOYO [01:27:00]**

Dua, ya. Kalau dari Mahkamah Agung ini karena yang meminta Mahkamah Konstitusi, tidak dibebani pembuktian ini. Tapi sekiranya mau mengajukan, juga dipersilakan.

**80. PIHAK TERKAIT MA: RIKI PERDANA RAYA WARUWU [01:27:14]**

Ya. Kami tidak mengajukan Ahli. Terima kasih.

**81. KETUA: SUHARTOYO [01:27:16]**

Tidak, ya. Baik.

Jadi agenda persidangan hari ini belum bisa dilanjutkan karena masih akan didengar keterangan Ahli dan keterangan tambahan dari PJI, keterangan Ahli dari pihak Panglima TNI dan keterangannya, nanti didahului dengan keterangan ... jangan anu, ya Pak, jangan ditunda lagi. Karena Bapak itu koordinasinya yang mungkin tidak firm karena kalau Bapak cermati di berita acara atau risalah sidang kami, kami sudah secara tegas memerintahkan, meminta supaya persidangan yang akan datang, Panglima TNI, PJI, dan Mahkamah Agung memberikan keterangan bersama-sama. Kemudian sekaligus dibawa ahlinya, ya, Pak, 2 orang dan ahli ... eh, 1 orang. 2 orang dari PJI. Kita dengar bersama-sama untuk 3 ahli itu.

Kemudian oleh karena Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan sidang perselisihan hasil pemilu, sehingga ini masih diatur ini untuk sidang selanjutnya kapan bisa pastinya ditentukan. Oleh karena itu, kami akan memberikan jadwal pada ... melalui pemberitahuan kemudian, bukan hari ini yang sudah bisa kami tentukan secara pasti. Oleh karena itu, Para Pihak supaya menunggu saja pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi, agendanya seperti yang saya sampaikan tadi.

Baik. Terima kasih kepada Ahli, Pak Bambang, mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat untuk Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.08 WIB**

Jakarta, 14 Maret 2024

Panitera

**Muhidin**

